

## **Pengelolaan Dana Desa Perlu Disempurnakan**

Kuala Kurun – Inspektorat Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengadakan sosialisasi pertanggungjawaban dana desa (DD) bagi pemerintahan desa se-Kabupaten Gumas, di aula kantor Inspektorat setempat, 27-30 Agustus.

“Penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes) dan pengelolaan DD selama ini, masih memerlukan penyempurnaan,” ucap Bupati Gumas Arton S Dohong dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan oleh Asisten I Setda Gumas Ambon Jabar, saat membuka kegiatan, Senin (27/8).

Ia mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian seluruh pihak. Di antaranya kurangnya pemahaman para aparat desa ataupun pengelolaan DD terhadap aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

Selanjutnya pertanggungjawaban DD yang belum didukung bukti yang memadai, penganggaran eblum sesuai dengan kebutuhan riil, aparat desa yang belum memahami tugas pokok fungsi (tupoksi) masing-masing, dimana pelaksanaan tugas masih didominasi oleh kades.

Lalu, masih kurangnya fungsi kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta terdapat keterbatasan sarana prasarana seperti kesediaan listrik, jaringan internet, jalur transportasi yang sulit, dan lainnya.

Pemerintah, lanjutnya, senantiasa berupaya agar DD semakin berpihak kepada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan DD yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian DD dapat terwujud.

Berbagai regulasi turunan Undang-Undang (UU) telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal, agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai amanat UU Desa. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU desa dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu pemahaman yang sama terhadap regulasi, oleh aparat desa yang mengelola DD.

“Dengan adanya kegiatan ini, maka diharapkan dapat menjadi pengangan dan pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan, baik bagi kades dan aparaturnya, maupun bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Gumas, Luis Eveli mengatakan, kegiatan ini diikuti sekitar 500 orang yang terdiri dari para kades, ketua BPD, dan bendahara serta para tamu undangan lainnya dari instansi terkait. Mengingat keterbatasan ruangan, maka acara sosialisasi dilaksanakan hingga 30 Agustus 2018.

Untuk des-desa di Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang dilakukan pada tanggal 27 Agustus. Selanjutnya untuk desa-desa di Kecamatan Tewah, Rungan Hulu, dan Rungan pada tanggal 28 Agustus. (okt/ce/ala).

### **Sumber:**

Kalteng Pos, *Pengelolaan Dana Desa Perlu Disempurnakan*, Kamis, 30 Agustus 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57c9664e65249/pengalokasian--penyaluran--dan-pengawasan-dana-desa>

**Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 60/2014”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 22/2015”) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 8/2016”).

Pasal 1 angka 2 PP 8/2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (“Permenkeu 49/2016”) dan PP 60/2014 beserta perubahannya:

**Penganggaran Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Berdasarkan penganggaran dana desa ini, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota.

Kemudian rincian disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan. Rincian dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

**Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa**

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menghitung rincian Dana Desa setiap Desa. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

**Penyaluran Dana Desa**

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (“RKUN”) ke Rekening Kas Umum Daerah (“RKUD”). Kemudian, Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (“RKD”).

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD